



**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR
NEGERI 116 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
(STUDI KASUS PASAL 11 AYAT 2 HURUF A TENTANG SISTEM ZONASI)**

OLEH :

**DERIA MAWARNI : 19.11.167
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

ABSTRACT

Deria Mawarni, NIM 19.11.167 2023, Implementation of Palembang Mayor Regulation Number 26 of 2021 concerning the System for Accepting New Students at State Elementary Schools 116 within the Palembang City Education Service (Case Study of Article 11 Paragraph 2 letter a concerning the Zoning System). Department of Public Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Main Supervisor (I) Tarmizi Endrianto, S.Sos., M.Si. and Assistant Supervisor (II) Mietha Nella, S.E., M.Sc

In this thesis the author aims to find out how the Palembang Mayor's Regulation Number 26 of 2021 is implemented regarding the New Student Admission System at State Elementary School 116 in the Palembang City Education Service (Case Study Article 11 Paragraph 2 letter a concerning the Zoning System), because the zoning system In accepting new students, the aim is to equalize education and be able to improve the quality of education evenly and educational facilities evenly. This attracted the attention of researchers and raised it as a problem to be studied in this thesis.

The method used in this research is a qualitative descriptive method which explains the problem based on the data obtained and from this research it is hoped that it will answer the question of how to implement Palembang Mayor Regulation Number 26 of 2021 concerning the New Student Admission System at 116 State Elementary Schools within the City Education Office. Palembang (Case Study of Article 11 Paragraph 2 letter a concerning the Zoning System).

The results of the research on the implementation of the Palembang Mayor's Regulation Number 26 of 2021 concerning the New Student Admission System at 116 State Elementary Schools within the Palembang City Education Service (Case Study Article 11 Paragraph 2 letter a concerning the Zoning System) are implementing the Mayor's Regulation and regulating the zoning system policy regarding the implementation of accepting new students by prioritizing prospective students who live in the radius of the nearest zone route with a quota of 85%, then 10% from the parent transfer route and 5% from the affirmation route. In implementing the zoning system for accepting new students at State Elementary School 116 Palembang within the Education Department, the Palembang Mayor Regulation Number 26 of 2021 Article 11 Paragraph 2 Letter a is good. Judging from the purpose of creating the zoning system, namely to eliminate the impression that there are favorite schools in the community.

Keywords: Implementation; Zoning System

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun.

Pendidikan merupakan wadah yang sangat penting untuk generasi yang akan mendatang.

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan. Selain itu dalam penyelenggaraan juga

harus dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan membangun kreativitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, diakses dari jdih.kemendikbud.go.id.)

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi hak warganya dengan menyelenggarakan sistem pendidikan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga dapat mendorong peningkatan akses layanan pendidikan saat ini salah satunya dengan melakukan pembenahan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang banyak menuai permasalahan mulai dari berbagai kekeliruan seperti kurang efesien sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya kecurangan yang terjadi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, diakses www.jdih.kemendikbud.go.id)

Di Indonesia sejak tahun 2018, penerimaan peserta didik baru (PPDB) baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA telah diberlakukan sistem zonasi. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satuan sekolah.

Awalnya, kebijakan penerimaan siswa berbasis zonasi ini mengalokasikan minimal 90% kuota sekolah negeri untuk menerima calon siswa berdasarkan jarak rumah ke sekolah dan 10% sisanya untuk prestasi dan perpindahan. Namun setelah kebijakan tersebut berjalan selama kurang lebih setahun, maka, kebijakan tersebut mengalami perubahan yang dipakai kemendikbud untuk tahun ajaran yang tertuang pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Kuota siswa diubah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi minimal 80% untuk jalur zonasi, 15% jalur prestasi, dan 5% jalur pindahan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918 di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018)

Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses

layanan pendidikan.

Kemendikbud mewajibkan setiap sekolah menampung sedikitnya 90 persen murid yang berasal dari sistem zonasi. Artinya, murid-murid yang berdomisili dekat dengan sekolah yang didaftarkan mendapat peluang lebih besar untuk diterima. Jumlah 90 persen tersebut juga termasuk calon siswa yang mendaftar lewat jalur keluarga tidak mampu dan disabilitas. Siswa yang menggunakan jalur prestasi akademik dan non akademik mendapatkan jatah kuota 5 persen dari Kemendikbud di tiap-tiap sekolah. Sedangkan 5 persen sisanya digunakan untuk calon siswa yang mendaftar di sekolah yang terletak di luar zona rumahnya. (JDIH Kemendikbud/ES, setkab.go.id)

Sejak tahun 2018, Kebijakan Sistem Zonasi Nomor 51 Tahun 2018 telah diberlakukan sistem zonasi, dimana kebijakan ini berdasarkan peraturan Permendikbud. Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar di Sekolah Dasar harus berdasarkan kartu keluarga (KK) yang berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Para calon pendaftar pada saat melakukan registrasi harus berdasarkan KK yang bertempat tinggal dekat dari zona tersebut. Tentunya calon siswa baru harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah agar bisa masuk ke sekolah favorit.

Observasi awal peneliti pada SD Negeri 116 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang ditemukan indikasi permasalahan sistem zonasi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang adalah daya tampung terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah pendaftar, zonasi kelurahan terlalu luas untuk dijadikan patokan sistem zonasi dan masih banyak orang tua yang mendaftarkan anaknya di sekolah tertentu walaupun bukan zonasinya.

Adanya kebijakan Dinas Pendidikan Kota Palembang tentang pendidikan gratis semakin membuat warga masyarakat berupaya mengusahakan anaknya untuk terdaftar pada sekolah yang menurut mereka memiliki kualitas dan mutu yang bagus, baik pada jenjang SD, SMP maupun SMA. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 huruf a tentang Sistem Zonasi)"**. Perihal kebijakan pemerintah mengenai sistem zonasi sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018.

Oleh karena itu, melalui kebijakan sistem zonasi inilah diharapkan mampu sebagai salah satu kebijakan untuk pemerataan penerimaan peserta didik baru di jenjang Sekolah Dasar. Namun hal ini juga harus ditopang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di sekolah tersebut.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 huruf a tentang Sistem Zonasi)?
2. Bagaimana faktor penghambat yang ditimbulkan dengan adanya penerapan kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar 116 Palembang?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 huruf a tentang Sistem Zonasi)?
2. Mengetahui faktor penghambat yang ditimbulkan oleh adanya penerapan kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar.

B. LANDASAN TEORI

Implementasi

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi ini tidak cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius dan berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci.

Pengertian Implementasi

Edward III dalam Mulyadi (2015:47), “Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.”

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2014:140), “Implementasi yaitu pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk perintah keputusan, atau keputusan pengadilan. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian output dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.”

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan telah dianggap sempurna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah sesuatu tindakan atau pelaksanaan yang berbentuk perintah yang telah disusun secara benar untuk mencapai tujuan dalam hal keputusan tertentu. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa “Implementasi merupakan sebuah proses atau rencana penelitian yang dilaksanakan berdasarkan tindakan administrasi dalam menghasilkan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, menyangkut masalah konflik, keputusan mengenai siapa yang melakukannya dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2014:140), “Implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk Undang-Undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah atau keputusan eksekutif penting atau keputusan badan pengadilan.”

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2013:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan."

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tahap implementasi kebijakan dapat dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika *bottom up*, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat sedangkan logika *top-down* dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkret atau mikro untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran

kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Model-Model Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli

Model-model implementasi kebijakan menurut para ahli ialah sebagai berikut:

1. Model Implementasi Edward III

Edward III dalam Mulyadi (2015:68), mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Edward III dalam Agustino (2014:149) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu :

Faktor Komunikasi. Menurutnya lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang sangat efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Ada tiga hal yang penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yakni :

- a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).
- c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa

sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Edward III Agustino (2014:151) indikator sumber daya terdiri atas beberapa elemen, yaitu :

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf karena kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staff yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.

b. Informasi

Implementor harus dapat mengetahui bagaimana melaksanakan kebijakan yang telah diberikan dan implementor juga harus mengetahui peraturan dan regulasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

d. Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas yang menunjang dan mendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Edward III dalam Budiharto (2010:104) mengatakan bahwa “Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas tidak fleksibel.

Edwards III dalam Winarno (2013:150) karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure* (SOP) yang merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”.

Berdasarkan pendapat Edward II di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa keempat variabel yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dari satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Mulyadi (2015:66), dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Isi kebijakan (*content of policy*) mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;
4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program;
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*) mencakup

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
2. Karakteristik lembaga dan penguasa;
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan pendapat Grindle di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketika kebijakan telah dibuat, kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

2. Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Mulyadi (2015:70), menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni sebagai berikut:

1. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*), indikatornya:
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;

- b. Tidak kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
- a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan agar berbagai institusi pelaksana;
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g. Seberapa luar akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan;
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Berdasarkan pendapat Mazmanian dan Sabatier di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanaannya mematuhi apa yang digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksana, petunjuk teknis) dengan asumsi bahwa tujuan dan sasaran program harus jelas dan konsisten, karena merupakan standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrasi pelaksana untuk mengarahkan sumber daya.

3. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015:72) menjelaskan bahwa ada 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
Kondisi sosial, ekonomi dan politi mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :
 - a. Respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan;
 - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
 - c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan

Berdasarkan keempat teori implementasi di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini akan menggunakan 4 (empat) variabel dari model Implementasi menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Karena, berdasarkan observasi awal model implementasi tersebut sesuai dengan penelitian ini dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada.

Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan

penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Penerimaan siswa baru yang mengacu pada sistem zonasi saat ini banyak diperbincangkan masyarakat luas. Sistem yang mulai diterapkan sejak Tahun Ajaran 2018/2019 ini banyak menuai pro dan kontra karena dinilai membatasi siswa dengan nilai yang tinggi untuk mendapatkan sekolah favorit.

Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merancang kebijakan ini untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan meniadakan konsep sekolah favorit. Memasuki tahun kedua penerapan sistem zonasi, inilah ketentuan mendasar yang perlu diketahui masyarakat tentang sistem penerimaan siswa baru ini. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 16 Permendikbud RI No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

1. 90 Persen siswa baru dari zona terdekat

Penerapan sistem zonasi menyebabkan calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sebuah sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu siswa di sekolah tersebut. Hal itu dikarenakan sekolah di bawah pemerintah atau berstatus negeri dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) wajib menerima minimal 90 persen siswa baru yang berasal dari di dekat sekolah.

2. 10 persen lainnya

Setelah 90 persen kuota siswa baru didapat dari pendaftar yang berdomisili di sekitar sekolah. Maka 10 persen sisanya dibuka untuk pendaftar yang berasal dari luar daerah zonasi. Namun, masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi jika mengacu pada pasal 16 ayat (6) Permendikbud No. 14 Tahun 2018 ini. Sebanyak 10 persen siswa dari luar daerah zonasi terbagi menjadi dua kriteria, 5 persen untuk mereka yang berprestasi, 5 persen yang lain diperuntukkan untuk calon peserta didik yang memiliki alasan khusus. Alasan khusus itu misalnya perpindahan domisili orangtua/wali siswa dan terjadi bencana alam/sosial.

3. Keterangan domisili

Bukti domisili yang digunakan sebagai parameter zonasi nantinya didapat dari alamat yang tertera di Kartu Keluarga yang diterbitkan paling

lambat 6 bulan sebelum PPDB dilaksanakan. Jadi, pendaftar yang tidak memenuhi prasyarat ini tidak dapat digolongkan menjadi calon siswa yang berasal dari daerah zonasi.

4. Ketentuan detail zonasi

Jarak zonasi yang diterapkan masing-masing sekolah berbeda tergantung pada kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terkait di masing-masing daerah. Keputusan pemerintah daerah atau musyawarah para kepala sekolah bisa ditempuh untuk menetapkan jarak zonasi. Kesepakatan itu diambil dengan didasarkan pada ban yak sedikitnya ketersediaan anak usia sekolah dan kapasitas atau daya tampung sekolah di daerah tersebut. Sementara untuk sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, penetapan jarak zonasi dan persentase zonasi diambil berdasarkan kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

Kebijakan sistem zonasi tidak hanya digunakan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) saja. Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2017 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengimbau agar pemerintah daerah dapat turut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan zonasi ini. Mendikbud kembali menegaskan bahwa pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB saja, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan. “Di tahun 2017 mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudahan kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pada Rapat Koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan jajarannya di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat”. Di masa mendatang, redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan menggunakan pendekatan zonasi, hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Mendikbud, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat

Undang-Undang.

“Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zonasi itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antar kabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidakimbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi”. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Mendikbud telah menerbitkan edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait implementasi PPDB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018.

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru

Proses penerimaan peserta didik baru ini dalam sebuah lembaga pendidikan termasuk dalam manajemen peserta didik yang sangat penting. Hal ini dikarenakan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi mutu lembaga. Bagaimana manajemen peserta didik ini diatur dengan baik. Dalam penerimaan peserta didik ini memang haruslah memperhatikan beberapa hal seperti kebijakan penerimaan peserta didik baru, kriteria, prosedur, dan memperhatikan permasalahan-permasalahan penerimaan peserta didik baru.

Kebijakan penerimaan peserta didik baru memang haruslah memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Meskipun setiap peserta didik memiliki hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan, namun tidak serta merta semua peserta didik dapat diterima dengan mudah di suatu lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Kewajiban operasional dalam penerimaan peserta didik baru ini memuat tentang daya tampung peserta didik. Penentuan ini didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah. Kondisi sekolah ini meliputi : jumlah daya tampung kelas, kriteria peserta didik yang dapat diterima, sarana prasarana yang ada, anggaran yang tersedia, tenaga pendidik yang ada, jumlah peserta didik yang tinggal. Kebijakan ini juga memuat tentang seleksi dan penyaringan peserta didik. (Badrudin, Manajemen Peserta Didik. 2014: 37-38)

Sistem penerimaan peserta didik baru ini merujuk pada cara penerimaan peserta didik baru. Badrudin dalam bukunya menyebutkan terdapat dua macam penerimaan peserta didik baru. Pertama, dengan sistem promosi. Dan kedua, dengan sistem seleksi. Sistem promosi merupakan

penerimaan peserta didik tanpa adanya seleksi, tetapi diterima begitu saja tidak ada yang ditolak. Sistem ini digunakan sekolah yang memiliki jumlah pendaftar kurang dari daya tampung yang ada. Sedangkan sistem seleksi digolongkan menjadi beberapa macam seperti: a) seleksi berdasarkan nilai UN, b) berdasarkan pada penelusuran minat dan kemampuan (PMDK)/jalur prestasi, c) Berdasarkan pada hasil tes masuk.

Sekolah menentukan terlebih dahulu kriteria penerimaan peserta didikdiantaranya :

- a. Kriteria acuan patokan (*standar criterion referenced*) yaitu status penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah terlebih dahulu membuat patokan bagi peserta didik dengan kemampuan minimal setingkat mana yang dapat diterima di sekolah tersebut.
- b. Kriteria acuan norma (*norma criterion referenced*) yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Keseluruhan prestasi peserta didik dijumlah, kemudian dicari rata-ratanya.
- c. Kriteria yang didasarkan daya tampung sekolah, sekolah terlebih dahulu menentukan berupa daya tampungnya, atau berapa calon peserta didik yang akan diterima. Setelah sekolah menentukan, kemudian merangking prestasi siswa mulai dari prestasi paling tinggi sampai dengan prestasi paling rendah.

Badrudin dalam bukunya menyebutkan diantara permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru diantaranya : pertama, adanya calon peserta didik yang memiliki hasil tes, nilai UN, dan kecakapan yang sama dengan mereka yang ada pada batas bawah penerimaan. Kedua, adanya calon peserta didik yang memiliki kemampuan dibawah calon peserta didik lainnya, namun orang tua yang memiliki kekuasaan tertinggi di daerah tersebut. Ketika terbatasnya daya tampung sedangkan banyak calon peserta didik yang memiliki kecakapan tinggi. (Ali Imron, Manajemen Peserta Didik, 2011: 46).

Permasalahan Implementasi Kebijakan

Contoh permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat dan peserta didik diantaranya:

- a. Saat sistem zonasi diterapkan beberapa kecamatan tidak memiliki sekolah negeri, kasus inipun terjadi di Palembang. Akibatnya hanya beberapa persen anak-anak diterima

dibeberapa kecamatan itu yang diterima di sekolah negeri.

- b. Di Palembang sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menerapkan batas usia maksimal. Hal ini mengakibatkan beberapa calon peserta didik tidak dapat diterima di Sekolah Dasar Negeri 127 Kota Palembang karena usia calon peserta didik memenuhi syarat.

Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Dalam sebuah implementasi suatu kebijakan, tidak akan luput dari suatu kendala. Kendala ini akan mengiringi setiap langkah suatu penerapan kebijakan. Hal ini dikarenakan semua lapisan masyarakat akan pro dengan kebijakan diterapkan. Kendala dalam implementasi pendidikan ini disebut *implementation gap* oleh Dunsire sebagaimana yang dikutip Hasbullah (2015).

Implementation gap yaitu, suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut tergantung pada "*implementation capacity*" dari organisasi birokrasi pemerintah atau kelompok organisasi atau aktor yang dipercaya mengembang tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. (M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan 2015:107)

Implementasi kebijakan dalam kenyataannya tidak jarang menghadapi masalah di lapangan sebagaimana disebutkan Hasbullah dalam bukunya yaitu :

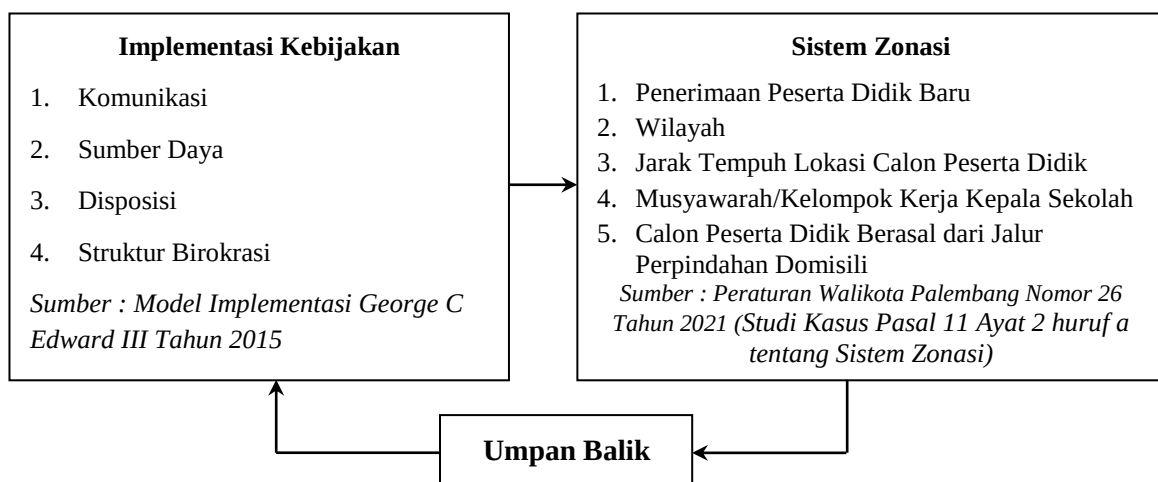
- a. Dalam keadaan senyatanya, organisasi sering dihadapkan pada adanya perbedaan pandangan atau persepsi dalam melihat suatu masalah.

- b. Suatu kebijakan sering telah mengatur bagaimana program tersebut dilaksanakan melalui juklak dan juknis.
- c. Organisasi pelaksanaan tidak mempunyai mekanisme sistem komunikasi yang antar masing-masing organisasi.
- d. Suatu kebijakan dalam implementasinya mengalami masalah waktu (*time permalahan*) karena karena kelambatan komunikasi dan hilangnya momentum yang tepat dalam implementasi.
- e. Masalah penyampaian informasi dalam pelaksanaan implementasi karena akumulasi kesalahan penyampaian informasi dari bawah keatas.

Kerangka Berpikir

Dalam proses pelaksanaan sebuah kebijakan haruslah memperhatikan beberapa hal. Menurut George C. Edward III terdapat empat variabel yang harus diperhatikan ketika melaksanakan sebuah kebijakan yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Keempat hal ini saling berkaitan demi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam penelitian ini kebijakan sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan dikeluarkan oleh menteri pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan pemerataan pendidikan. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan, penyebaran murid yang merata sehingga tidak ada lagi label sekolah favorit. Pemerintah berharap bahwa semua sekolah akan menjadi sekolah favorit.

Bagan Kerangka Berpikir



PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Sugiyono (2013:3), menyatakan “Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Definisi Konsep

Konsep adalah abstrak yang merupakan suatu gagasan atau ide yang dinyatakan dalam suatu kata yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek atau benda melalui pengalamannya.

Untuk itu dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) konsep yaitu :

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat, (Sumber: Edward III dalam Mulyadi, 2015:47)

2. Sistem Zonasi

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Definisi Operasional

Wiratna Sujarweni (2014:87), menyatakan: “Definisi Operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis.”

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Operasionalisasi Konsep

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi <i>Sumber : George C. Edward III Tahun 2015</i>	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2.	Sistem Zonasi <i>Sumber : Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 huruf a tentang Sistem Zonasi)</i>	1. Penerimaan Peserta Didik Baru 2. Wilayah 3. Jarak Tempuh Lokasi Calon Peserta Didik 4. Musyawarah/Kelompok Kerja Kepala Sekolah 5. Calon Peserta Didik Berasal dari Jalur Perpindahan Domisili

Informan Penelitian

Moleong (2012:97), menyatakan: “Informan adalah orang yang mampu memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.” Tabel jumlah informan selama penelitian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang (Kabid) TK/SD Dinas Pendidikan Kota Palembang	1 Orang
2.	Kepala SD Negeri 116 Palembang	1 Orang
3.	Staff TU SD Negeri 116 Palembang	1 Orang
4.	Orang Tua Peserta Didik	2 Orang
Total		5 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2019:134), mengemukakan “Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.” Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

1. Data Primer

Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), menyatakan “Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer yaitu informasi dari narasumber.”

Data primer ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Data Sekunder

Wardiyanta dalam Sugiarto (2017:87), menyatakan, “Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga.”

Data sekunder ini dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu data dalam penelitian ini diambil dan bersumber dari buku-buku, Peraturan Wali Kota Palembang, dan jurnal-jurnal di internet yang relevan dengan penelitian masalah yang bersangkutan.

Teknik Analisa Data

Teknik Analisa Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Analisa data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bias dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menganalisa data, yaitu sebagai

berikut :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah-an dan sebab akibat.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 Huruf A Tentang Sistem Zonasi) yang terkait kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar penelitian ini lebih objektif, jelas dan akurat. Peneliti mencari informasi-informasi tambahan dengan melakukan wawancara kepada pegawai secara langsung guna memperoleh data yang akurat untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021.

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, mengumpulkan data dan teknik analisis, untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunakan

beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Menyusun daftar pertanyaan wawancara berdasarkan dari indikator-indikator yang akan ditanyakan kepada narasumber dan informan
2. Melakukan dokumentasi langsung dari lapangan untuk melengkapi data-data yang berhubungan dengan penelitian.
3. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dan informan
4. Menganalisis hasil data wawancara yang telah dilakukan agar pembahasan lebih sistematis dan terarah.

Implementasi

Menurut George C. Edward III Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang bukan sekedar pelaksanaan dari sebuah kegiatan. Implementasi adalah sebuah proses yang rumit dan kompleks karena sesuatu yang sudah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur tidak berarti sudah terimplementasi dengan baik.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Dinas Pendidikan Kota Palembang. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyampaian informasi sudah dilaksanakan oleh pihak instansi yaitu Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada seluruh pegawai, orang tua dan calon peserta didik melalui media cetak berupa surat edaran dan media elektronik berupa *computer* dan *handphone*. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara penyampai informasi dengan pelaksana informasi terjalin dengan baik, adapun peraturan yang digunakan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru adalah Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu

dalam kehidupan. Dalam sumber daya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan Konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya yang melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni implementator dan sumber daya finansial.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan ketersediaan sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Kota Palembang masih kurangnya jumlah pegawai dan masih bekerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang belum dimaksimalkan sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang dalam melakukan pengawasan dan monitoring sistem zonasi penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar (SD).

3. Disposisi

Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan dukungan para pelaksana terhadap program atau kebijakan. Sikap dan dukungan sangat penting dalam proses implementasi, karena kesamaan pandangan terhadap apa yang dikerjakan bersama akan mempermudah pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa implementator dalam menjalankan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru SD Negeri 116 Palembang sudah baik sehingga dapat menciptakan suasana aman dan tertib dalam menjalankan kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah SOP (Standar Operational System), karena pelaksanaan suatu program atau kebijakan membutuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, birokrasi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang diatur dalam bentuk tata cara yang baku yang dikenal sebagai SOP (Standar Operational System). Standar Operational Sistem ini digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan implementasi peraturan yang berlaku.

Sistem Zonasi

Hasil penelitian dan pembahasan tentang

penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang Sistem Zonasi dimaksudkan bahwa dalam memaksimalkan kebijakan pelayanan publik harus menjalankan substansi dari kebijakan pelayanan publik. Dalam setiap kebijakan pasti memiliki maksud dan tujuan dalam memaksimalkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan Pendidikan.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat diketahui Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah menerapkan sistem zonasi ini pada penerimaan peserta didik baru dan diharapkan adanya pemerataan. Kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak dengan titik tolak sistem zonasi maka kita harus mampu melakukan peningkatan kualitas pendidikan secara merata, dan fasilitas pendidikan secara merata.

2. Wilayah

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah melaksanakan peraturan dengan menetapkan domisili calon peserta didik melalui radius zona terdekat, Peraturan Walikota Palembang No. 26 Tahun 2021.

3. Jarak Tempuh Lokasi Calon Peserta Didik

Radius zona merupakan jarak terdekat antara rumah dan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Tabel Daftar Zona SD Negeri di Kecamatan Sukarami

Zonasi	Kecamatan	Sekolah
Zona 1	Sukarami	SD Negeri 115 Palembang
		SD Negeri 116 Palembang
		SD Negeri 117 Palembang
		SD Negeri 118 Palembang

Sumber : Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun 2023

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang telah membuat ketetapan tentang

penetapan radius zona dalam penerimaan peserta didik baru. Jika radius 500 meter dari rumah dan sekolah semua anak usia sekolah wajib diterima dengan segala kondisi apapun, meskipun tidak mempunyai ijazah TK dan Dinas Pendidikan Kota Palembang telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat peta udara. Sehingga nantinya menggunakan *google map*, baik sekolah maupun calon peserta didik bisa mengukur dengan akurat.

4. Musyawarah/Kelompok Kerja Kepala Sekolah

Untuk penentuan zona dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (4). Oleh karenanya ditentukan adanya jarak 500 meter, untuk menampung anak usia sekolah yang berada dalam radius paling dekat dengan sekolah. Dengan kesepakatan pengelompokkan beberapa kecamatan dalam zona zona tertentu, jaraknya masih berdekatan jadi orangtua tidak terlalu jauh jika mengantar anak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang dan kelompok kerja Kepala Sekolah telah membuat kesepakatan tentang penetapan radius zona untuk menampung anak usia sekolah yang berada dalam radius paling dekat dengan sekolah.

5. Calon Peserta Didik Berasal dari Jalur Perpindahan Domisili

Perpindahan domisili calon peserta didik diatur di dalam pasal 11 ayat 2 huruf a, dimana perpindahan domisili calon siswa dapat dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum PPDB (penerimaan peserta didik baru) diselenggarakan, ternyata orangtua belum memahami betul ketentuan syarat-syarat PPDB (penerimaan peserta didik baru). Untuk mengantisipasi berbagai hal yang muncul tentang domisili dan rekayasa KK (kartu keluarga) ataupun kecurangan-kecurangan maka Pihak Sekolah membuat ketentuan misalnya Pengaturan tentang Perpindahan KK (kartu keluarga) dilakukan enam (6) bulan sebelum dibukanya proses PPDB (penerimaan peserta didik baru) tersebut. Pada prakteknya banyak orang tua yang melakukan perpindahan KK (kartu keluarga) putra-putrinya sehingga Pihak Sekolah perlu memberikan penjelasan ulang kepada orangtua peserta didik terkait perpindahan tersebut.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Di Lingkungan Dinas

Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 Huruf a Tentang Sistem Zonasi)

Dalam kegiatan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang, masih belum optimal hal tersebut terlihat dari masih adanya kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis di lapangan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kelebihan, kelemahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 Huruf A Tentang Sistem Zonasi) adalah pemerataan Pendidikan, dengan radius 500 meter dan diterima cuma-cuma tanpa memperhitungkan nilai sehingga calon peserta didik kurang tertantang dan pelanggaran terhadap kebijakan sistem zonasi berupa sanksi administratif ataupun hukuman lainnya.

Pembahasan

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari penelitian berupa hasil dokumentasi maupun hasil wawancara dengan para narasumber dan informan sehingga didapati jawaban atau penjelasan atas komponen-komponen atau indikator implementasi kebijakan yang telah disebutkan diatas.

Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyangkut empat indikator yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, khususnya mengenai implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP, yaitu :

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara penulis diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi atau sosialisasi yang telah dilakukan dan dilaksanakan secara jelas dan konsisten sebagai indikator komunikasi telah bersinergi dalam mencapai tujuan kebijakan penyampaian informasi sudah dilaksanakan oleh pihak instansi yaitu Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada seluruh pegawai, orang tua dan calon peserta didik melalui media cetak berupa surat edaran dan media elektronik berupa *computer* dan *handphone*. Ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara penyampai informasi dengan pelaksana informasi terjalin dengan baik, adapun peraturan

yang digunakan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru adalah Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021.

Komunikasi ini sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap keputusan dan pengaturan pelaksanaan harus dikomunikasikan kepada semua bagian dengan tepat. Keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi yang akan dilakukan kepada personil yang tepat dan harus jelas, akurat, serta konsisten. Jika pembuat keputusan berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, maka harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari dari kegagalan pelaksanaan dari suatu kebijakan. Komunikasi dalam implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kota Palembang sudah berjalan dengan baik karena sosialisasi sistem zonasi dikomunikasikan secara baik-baik sehingga meminimalkan terjadinya kesalahpahaman antara orang tua calon peserta didik dan Dinas Pendidikan terkait Peraturan Walikota tersebut.

2. Sumber Daya

Hal yang diperlukan agar implementasi berjalan efektif adalah tanpa memandang seberapa pun jelas dan konsistennya perintah tersebut dilakukan. Jika implementator dalam mengimplementasi kebijakan kekurangan sumber daya yang tersedia, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

Sumber-sumber yang menentukan keberhasilan pelaksanaan, salah satunya adalah kondisi sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan suatu kebijakan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang

dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan ketersediaan sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan Kota Palembang masih kurangnya jumlah pegawai dan masih bekerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan tingkat Pendidikan yang belum dimaksimalkan sesuai dengan tingkat pendidikan seseorang dalam melakukan pengawasan dan monitoring sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SD Negeri.

Agar lebih efektifnya dalam memberikan pemahaman kepada calon peserta didik baru SD Negeri Kota Palembang maka perlunya menambah sumber daya manusia yang ada, baik dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun dari pegawai honorernya sehingga bisa terciptanya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Setelah direkrutmen dilakukan maka calon sumber daya manusia akan diseleksi sehingga bisa ditempatkan sesuai dengan kriteria dan kemampuannya. Hal ini diungkapkan oleh Simamora (2004) bahwa seleksi merupakan proses pemilihan sumber daya manusia yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang dan akan dilakukan pelatihan sesuai dengan kemampuannya.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Disposisi merupakan hal yang berperan dalam implementasi kebijakan yang memiliki sikap yang berlawanan dengan komitmen baik komitmen pada diri sendiri maupun pada organisasi yang juga dapat mengakibatkan ketidak sesuaian anata tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan mengimplementasikan kebijakan di lapangan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan harus ada kesepakatan antara pembuat kebijakan dan pelaku yang akan menjalankan kebijakan dan komitmen petugas dalam menjalankan implementasi sudah optimal dengan menindak tegas sehingga dapat mencapai tujuan Peraturan Daerah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Dalam penelitian ini struktur yang dimaksud adalah SOP (Standar Operational System), karena pelaksanaan suatu program atau kebijakan mem-

butuhkan suatu prosedur yang menjadi standar pelaksanaan.

Hasil penelitian di Dinas Pendidikan Kota Palembang dapat di ketahui bahwa, prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kota Palembang di atur dalam bentuk tata cara yang baku yang dikenal sebagai SOP (Standar Operational System). SOP (Standar Operational System) ini digunakan untuk mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan implementasi peraturan yang berlaku.

Sistem Zonasi

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Negeri 116 Palembang dimaksudkan telah memaksimalkan kebijakan sistem zonasi. Dalam setiap kebijakan pasti memiliki maksud dan tujuan dalam memaksimalkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru di SD Negeri 116 Palembang sistem zonasi harus benar-benar menjalankan kewajiban dan larangan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Sistem Zonasi yang tertera pada Pasal 11 Ayat 2 Huruf a, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah menerapkan sistem zonasi ini pada penerimaan peserta didik baru dan diharapkan adanya pemeratan. Kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak dengan titik tolak sistem zonasi maka kita harus mampu melakukan peningkatan kualitas pendidikan secara merata, dan fasilitas pendidikan secara merata.

2. Domisili

Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah melaksanakan peraturan dengan menetapkan domisili calon peserta didik melalui radius zona terdekat, Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021.

3. Radius Zona

Radius zona merupakan jarak terdekat antara rumah dan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang telah membuat ketetapan tentang penetapan radius zona dalam penerimaan peserta didik baru. Jika radius 500 m dari rumah dan sekolah semua anak usia sekolah wajib diterima dengan segala kondisi apapun, meskipun juga nilainya rendah dan Dinas Pendidikan Kota Palembang telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat peta udara. Sehingga nantinya menggunakan *google map*, baik sekolah maupun calon peserta didik bisa mengukur dengan akurat.

4. Musyawarah/Kelompok Kerja Kepala Sekolah

Untuk penentuan zona dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (4). Oleh karenanya ditentukan adanya jarak 500 meter, untuk menampung anak usia sekolah yang berada dalam radius paling dekat dengan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang dan kelompok kerja Kepala Sekolah telah membuat kesepakatan tentang penetapan radius zona untuk menampung anak usia sekolah yang berada dalam radius paling dekat dengan sekolah.

5. Persentase Radius Zona

Penetapan persentase mengenai zonasi radius selanjutnya diatur di dalam pasal 16 angka 3, dalam hal ini pelaksanaan didasarkan pada ketersediaan anak usia sekolah dan juga daya tampung jumlah rombongan belajar di suatu sekolah. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi semua anak usia sekolah yang ada, sehingga nantinya tidak ada anak yang putus sekolah karena tidak mendapatkan kuota di suatu sekolah. Daya tampung dalam setiap rombongan belajar siswa adalah paling banyak 32 siswa dalam setiap kelasnya.

6. Calon Peserta Didik Berasal dari Jalur Perpindahan Domisili

Perpindahan domisili calon peserta didik diatur di dalam pasal 16 ayat (2), dimana perpindahan domisili calon siswa dapat dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB (penerimaan peserta didik baru) diselenggarakan, ternyata

orangtua belum memahami betul ketentuan syarat-syarat PPDB (penerimaan peserta didik baru). Untuk mengantisipasi berbagai hal yang muncul tentang domisili dan rekayasa KK (kartu keluarga) ataupun kecurangan-kecurangan maka Pihak Sekolah membuat ketentuan misalnya Pengaturan tentang Perpindahan KK (kartu keluarga) dilakukan tiga (3) bulan sebelum dibukanya proses PPDB (penerimaan peserta didik baru) tersebut. Pada prakteknya banyak orang tua yang melakukan perpindahan KK (kartu keluarga) putra-putrinya sehingga Pihak Sekolah perlu memberikan penjelasan ulang kepada orangtua peserta didik terkait perpindahan tersebut.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Palembang sudah melaksanakan peraturan bahwa perpindahan domisili calon peserta didik diatur di dalam pasal 16 ayat (2), Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 11 Ayat 2 Huruf a Tentang Sistem Zonasi)

Dalam penerapan Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021, masih belum optimal hal tersebut terlihat dari masih adanya kendala yang dihadapi. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang adalah aplikasi yang sulit di akses terutama pada hari pertama pendaftaran dibuka, adanya pelanggaran terhadap kebijakan sistem zonasi berupa sanksi administratif ataupun hukuman lainnya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan, bahwa Dalam Implementasi peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang (Studi kasus Pasal 11 Ayat 2 Huruf a tentang Sistem Zonasi) sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari Informasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada pihak sekolah dan mentransisikan melalui surat edaran maupun media Elektronik kemudian informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat

dalam hal ini orang tua peserta didik seeara langsung, selanjutnya di bentuk Tim Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah. Didukung dengan sarana dan Prasarana yang baik, Disposisi pihak sekolah selaku pelaksanaan Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri 116 Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang tersebut dengan menyusun SOP agar pelaksanaannya efektif dan Efesien.

Dilihat dari tujuan sistem zonasi yaitu untuk pemerataan domisili radius jarak terdekat dari sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah sekaligus menghilangkan sekolah yang diminati dalam masyarakat sehingga terjadi keseimbangan jumlah peserta didik dalam setiap sekolah.

Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran Sistem Zonasi Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri 116 Palembang adalah aplikasi yang sulit di akses terutama pada hari pertama pendaftaran dibuka.

2. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebaiknya persiapan penerimaan peserta didik baru dipersiapkan dengan rencana yang matang sehingga dalam pelaksanaannya berjalan lancar. Beberapa hal yang perlu dicermati antara lain mengenai aplikasi PPDB yang sebaiknya dipersiapkan dengan baik agar dalam pelaksanaannya mudah diakses seluruh masyarakat. Sedangkan untuk sistem zonasi hendaknya panitia PPDB dalam pelaksanaannya benar-benar memeriksa secara teliti keabsahan data pendaftar sesuai keadaan aslinya agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan pendaftar lain dengan kata lain pelaksanaan PPDB tersebut harus sesuai Dengan SOP yang telah dibuat. Adapun bila ditemui pelanggaran dalam pelaksanaannya hendaknya diberikan sanksi yang sesuai.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Ali, Faried dan Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali Imron 2011. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: PT bumi Aksara
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Badrudin. 2014. *Manajemen Peserta Didik*. Jakarta: Indeks.
- Budiharto Widodo. 2014. *Teori dan Implementasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi
- Hasbullah, M. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik,.* Bandung : Alfabeta.
- Saryono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sugiarto. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber Lain :**
- Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Permendikbud RI No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 26 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar